

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sasaran program kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program terhadap rencana kerja Kementerian perlu senantiasa dijaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Membentuk Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat UKMPPP.

Pasal 2

Tugas UKMPPP yaitu membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam pencapaian sasaran dengan tepat waktu dengan prioritas yang meliputi:

- a. bidang pendidikan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010;
- b. program kerja yang menjadi prioritas Kementerian;
- c. reformasi birokrasi internal dan layanan Kementerian; dan
- d. bidang lain yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Fungsi UKMPP yaitu:

- a. melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah-langkah pelancaran dan percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian;
- b. membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam:
 1. mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan program kerja Kementerian;
 2. menemukan kendala dalam pelaksanaan program kerja Kementerian serta cara mengatasinya;
- c. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Wewenang UKMPPP yaitu:

- a. memperoleh informasi dan dukungan teknis dari unit utama di lingkungan Kementerian dan pihak lain yang terkait; dan
- b. menghadiri rapat pimpinan tingkat Kementerian.

Pasal 5

Organisasi UKMPPP merupakan organisasi nonstruktural yang terdiri atas:

- a. ketua;
- b. tenaga profesional; dan
- c. sekretaris yang dibantu paling banyak 5 (lima) orang staf sekretariat.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003